



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
33 (TIGA PULUH TIGA) PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya;
- b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang memahami akuntansi keuangan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, penatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang memahami akuntansi keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

12. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
16. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Oleh BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah efektivitas dan lanier dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran (lari rekening kas yang mengurangi efektivitas dan lanier dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi efektivitas dana lanier untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
26. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
30. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB II
PRINSIP POLA TATA KELOLA
Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud Pasal 1 memuat:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai
Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari .
 - a. PNS; dan/atau
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(6) Pengangkatan...

- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan persyaratan pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pengangkatan dan penempatan dalam pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan Praktek Bisnis Yang Sehat. Kompetensi yang dimaksud berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Bagian Kedua Pembina dan Pegawai Pasal 6

- (1) Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari :
 - a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPKAD;

Pasal 7

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah satuan pengawas yang dibentuk oleh pemimpin, dipimpin oleh seorang kepala satuan dan bertanggungjawab kepada pemimpin;
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat dibentuk oleh Bupati;
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang;
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Apabila Puskesmas belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dewan Pengawas dapat dibentuk di tingkat Dinas Kesehatan untuk sebagian atau seluruh BLUD puskesmas.

Bagian Ketiga

TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMIMPIN

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

(2) Pemimpin...

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan Oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - b. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan yang diberikan Oleh Bupati;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Puskesmas;
 - e. menetapkan kebijakan operasional Puskesmas;
 - f. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan internal eksternal maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksana tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Bagian Keempat
PEJABAT KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Kepala Tata Usaha pada Puskesmas.

(2) Pejabat Keuangan...

- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (5) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pejabat teknis umum mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
 - d. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 - e. menyediakan data;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - d. mempertanggung jawabkan kinerja operasionalnya dibidangnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasionalnya di bidangnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (6) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Perorangan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Perorangan;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan Perorangan;
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasionalnya dibidangnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (7) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal
Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan operasional BLUD sesuai dengan RBA BLUD;
 - b. melakukan pemeriksaan secara periodik maupun insidentil terhadap pengelolaan keuangan BLUD;
 - c. menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD dalam hal pengamatan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktivitas dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat, bersama-sama dengan jajaran manajemen BLUD;
 - d. melayani kebutuhan informasi pengawasan dan atau pengauditan yang dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dan atau auditor eksternal;
 - e. memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan prestasi kerja;
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Puskesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi bidang pengawasan.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Keenam
Tata Kerja dan Hubungan Kerja
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pejabat Pengelola wajib mengkoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan, pengawasan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Dinas Kesehatan, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Instansi Pemerintah Pusat dan Swasta.
- (4) Hubungan kerja Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - d. Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan;
 - e. Puskesmas menyusun RBA;
 - f. Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat strata kedua.
- (5) Hubungan kerja Puskesmas dengan Jaringan dan Jejaring Puskesmas, meliputi:
 - a. Jaringan
Jaringan fasilitas pelayanan terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa. Pengelolaan pelayanan, sarana prasarana dan ketenagaan merupakan bagian dari kewenangan Puskesmas. Hubungan kerja dalam bentuk vertikal artinya bahwa jaringan puskesmas bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD; dan
 - b. Jejaring...

b. Jejaring

Jejaring fasilitas pelayanan terdiri dari klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium dan fasyankes lainnya. Pengelolaan pelayanan, sarana prasarana dan ketenagaan bukan merupakan bagian dari kewenangan Puskesmas. Hubungan kerja dalam bentuk horizontal artinya bahwa jejaring puskesmas melakukan hubungan kemitraan dengan Puskesmas.

BAB IV
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Standar Operasional
Pasal 14

- (1) Prosedur kerja BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Standar operasional prosedur kegiatan administrasi; dan
 - b. Standar operasional prosedur kegiatan pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur kegiatan administrasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Standar operasional prosedur kegiatan pelayanan ditetapkan oleh Pemimpin.

Bagian Kedua
Pasal 15
Standar Pelayanan Minimal

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan, Puskesmas menyusun standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Oleh Pemimpin kepada Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB V
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 16

- (1) Evaluasi dan Penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan setiap tahun Oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi...

- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *7 Juni* 2023
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *7 Juni* 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERIGN ILIR TAHUN 2023 NOMOR
..15